

# Urgensi *Ma'na-Cum-Maghza* di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51

Umi Wasilatul Firdausiyah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN KH Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: umiwasilah95@gmail.com

\* Corresponden author

**Citation:** Amiruddin, Ahmad Ramzy. 2021. "Urgensi *Ma'na-Cum-Maghza* di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51". *Contemporary Quran* 1: 1. <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-04>

Received: 29 November 2020

Accepted: 20 Juni 2021

Published: 30 Juni 2021

**Publisher's Note:** Contemporary Quran stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

**Abstract:** Artikel ini membahas tentang urgensi pendekatan *ma'na-cum-maghza* di era kontemporer yang digagas oleh Sahiron yang diimplementasikan pada Q 5: 51. Kehadiran pendekatan ini sebagai alternatif baru dalam penafsiran kontekstual mengalami perdebatan tentang keabsahannya. Untuk melakukan pengujian terhadap kontribusi pendekatan ini dalam penyelesaian problem aktual yang menjadi dasar dari keberadaan tafsir kontekstual, maka penelitian ini menggunakan metode content analysis dengan jenis penelitian studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga sumbangsih yang diberikan oleh pendekatan *ma'na-cum-maghza*. *Pertama*, dalam wilayah metodis, penelitian ini memberikan penyempurnaan terhadap konsep tafsir kontekstual sebelumnya dengan memberikan makna kontekstual terhadap setiap jenis ayat, tanpa membatasi pada ayat hukum saja. *Kedua*, dalam wilayah fungsi interpretasi, pendekatan ini memberikan kontribusi langsung atas petunjuk al-Qur'an sebagai landasan dalam mengatasi problematika aktual yang dihadapi masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. *Ketiga*, dalam wilayah pengembangan kajian al-Qur'an, pendekatan ini memberikan alternatif metode baru dalam memahami ayat secara aktual yang dihasilkan dari kekurangan dari metode sebelumnya, sehingga dinamika dalam kajian al-Qur'an terus berkembang. Keberadaan pendekatan *ma'na-cum-maghza* dengan demikian menjadi pelengkap dan penyempurna metode penafsiran kontekstual yang memiliki sumbangsih besar dalam memahami al-Qur'an yang relevan dengan perkembangan dan problematika masyarakat kontemporer.

**Keyword:** *Hermeneutika, Ma'na-Cum-Maghza, Penafsiran, Kontemporer, Pemimpin*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan tafsir kontemporer di Indonesia mengarah pada peningkatan kajian secara metodis. Metode baru telah banyak dikenalkan untuk memberikan jalan alternatif dalam memahami al-Qur'an yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Dalam konteks ini, Sahiron Syamsuddin mengenalkan pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi berbagai problem kekinian dalam realitas ke-Indonesiaan melalui al-Qur'an. Anggapan bahwa pendekatan ini belum dapat memberikan sumbangsih dalam kajian al-Qur'an modern (Nurmahni & Irsyadunnas, 2020, 23) perlu dikaji ulang. Sumbangsih yang diberikan pendekatan ini terhadap problem kekinian di Indonesia terbukti dalam kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama (Sawitri, 2017). Pendekatan ini banyak berkontribusi dalam menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan secara dinamis dan tidak mengesankan wajah Islam yang arogan.

Kemunculan metode dalam penafsiran ditujukan sebagai respon dari perkembangan sosial kemasyarakatan umat Islam. Karakter ini dimulai menjiwai dari setiap kerangka metodis penafsiran al-Qur'an. Penggunaan pendekatan linguistik pada masa awal Islam, yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi merupakan respon atas kebutuhan pemahaman atas makna al-Qur'an yang tidak memiliki penjelasan langsung dari Nabi (Al-Dhahabī, 2007). Hal yang sama juga terjadi disaat kemunculan model tafsir dengan nalar ijtihad (*al-tafsīr bi al-ra'y*) yang merupakan respon penalaran yang dimulai oleh kalangan *mutakallimin* (Al-Qaṭṭān, 1973, 351). Respon terhadap problem sosial kemasyarakatan pada masa setelahnya didorong oleh semangat pembaharuan untuk menarik makna al-Qur'an dalam menjawab problem sosial-kemasyarakatan (Riḍā, 1990). Dengan alasan dan tujuan yang sama, Sahiron memberikan alternatif lain dalam

memahami al-Qur'an melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang diimplementasikan terhadap Q 5: 51.

Setelah pendekatan ini dikenalkan, beragam penelitian bermunculan untuk mengaplikasikannya dalam beragam ayat. Akan tetapi, beragam penelitian tersebut hanya terfokus pada penerapan pendekatan ini tanpa upaya menggali tujuan dan signifikansinya dalam menyelesaikan problem sosial-kemasyarakatan yang menjadi ciri khas perkembangan metode dalam tafsir. Hanya terdapat satu pola dari penelitian terdahulu, yakni penerapan ulang atas pendekatan *ma'na-cum-maghza* terhadap tema aktual di Indonesia, misalnya dalam kasus *hoax* (Amir, 2019), radikalisme dan terorisme (Habibi, 2019), serta persoalan jilbab dan khimar (Robikah, 2020). Penerapan atas pendekatan ini dalam berbagai penelitian membuktikan efektivitas dan popularitas *ma'na-cum-maghza* dalam menanggapi persoalan kekinian.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan penelitian terdahulu dengan membuktikan signifikansi pendekatan *ma'na-cum-maghza* dalam upaya mengatasi isu-isu kekinian yang dialami oleh masyarakat Indonesia, atau bahkan dunia. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk membuktikan kritikan yang diberikan oleh Nurmahni dan Irsyadunnas terhadap metodologi *ma'na-cum-maghza*. Berangkat dari argumentasi tersebut, penulis tergerak untuk meneliti apakah pendekatan hermeneutika *Ma'na-cum-Maghza* tidak relevan dengan kontek kekinian? Pertanyaan ini sebagai titik awal untuk menemukan kontribusi dan relevansi *ma'na-cum-maghza* terhadap penafsiran kontemporer.

## 2. Literature Review:

Pada penelitian sebelumnya, kecenderungan dalam penelitian tafsir kontemporer memiliki tiga tipologi; hermeneutika, *ma'na-cum-maghza*, dan studi Al-Qur'an. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai tiga hal tersebut.

### 2.1 Hermeneutika

Hermeneutika merupakan perangkat pemahaman yang dapat dipakai sebagai alat untuk memahami segala teks, termasuk al-Qur'an. Hermeneutika sebagai teori digunakan untuk memfokuskan suatu problem teori umum atas interpretasi menjadi metodologi bagi ilmu-ilmu humaniora (Fateh, 2010, 1-3). Sedangkan, hermeneutika al-Qur'an memiliki sifat *sui genesis*, yakni pada satu sisi berhubungan dengan teks dan konteks sosio-historis penafsirnya pada sisi yang lain. Dalam aplikasinya, hermeneutika menjadi metode interpretasi atas teks-teks agama (Wathani, 2017, 194). Jika dilihat dalam artian luas, hermeneutika merupakan suatu cabang keilmuan yang membahas mengenai hakikat, metodologi, dan landasan filosofis penafsiran yang digunakan untuk menafsiran al-Qur'an oleh para cendekiawan muslim (Tilawati & Kamala, 2020, 46). Hermeneutika juga termasuk kedalam aliran filsafat yang mempelajari tentang hakikat dalam memahami sesuatu (Zamroni, 2016, 521). Dalam pendunaannya terhadap al-Qur'an, hermeneutika merupakan suatu diskursus yang menuai pro-kontra. Hermeneutika dianggap dapat diterima, jika tujuannya bukan untuk menghilangkan nilai-nilai kesakralan dan keaslian al-Qur'an sebagai kitab wahyu (Amir, 2019, 213). Terkait dasar pijakan penggunaan hermeneutika dalam studi al-Qur'an, didasarkan untuk (1) memadukan tradisi berfikir keilmuan *islamic studies* dan *religious studies*; (2) terjadinya suatu perubahan paradigma; (3) menguatkan al-Qur'an sebagai kitab yang *salih li kulli zaman wa makan* (Setiawan, 2016a, 71-82).

Pembahasan mengenai hermeneutika, baik klasik maupun kontemporer terfokus pada tiga komponen dasar, yaitu: teks, konteks, dan kontekstualisasi (Imam, 2016, 253). Tiga komponen ini ditawarkan sebagai pendekatan baru dalam memahami beragam narasi di Islam, meskipun pada dasarnya, metode ini telah banyak terkandung dalam berbagai pemikiran ulama Islam (Sukron, 2016, 91). Penggunaan hermeneutika dalam al-Qur'an dijadikan sebagai wacana dalam interpretasi teks (Dozan & Turmudzi, 2019, 205). Ia difungsikan sebagai perangkat untuk melakukan rekonstruksi terhadap pemahaman masa lalu untuk diimplementasikan pada masa sekarang, sehingga

dimungkinkan berkembangnya suatu pemahaman baru ditengah kehidupan masyarakat dengan tetap berorientasi pada solusi hidup masyarakat (Nurkhalis, 2016, 14). Dalam pandangan Hasan Hanafi, metode hermeneutika digunakan sebagai pencarian atas makna teks al-Qur'an yang lebih mendalam (Hanafi, 2001, 35).

## 2.2 *Ma'na-Cum-Maghza*

*Ma'na-cum-maghza* merupakan suatu metode interpretasi teks al-Qur'an yang terbilang baru (Habibi, 2019, 110) dan juga merupakan bagian dari pemaknaan dalam obyek penafsiran yang termasuk dalam kategori hermeneutika (Robikah, 2020, 45). Istilah *ma'na-cum-maghza* terdiri dari tiga kata, yakni *ma'na* (makna) dan *maghza* (signifikansi), yang terambil dari bahasa Arab, dan *cum* (dengan) yang merupakan bahasa latin (Parninsih & Alwi HS, 2020, 105). Tujuan dari pendekatan ini untuk mencari makna yang di aplikasikan pada konteks kontemporer dengan mengacu pada signifikansinya (Fadilah, 2019, 12). Bahkan, Setiawan menyebutkan bahwa metode hermeneutika *ma'na-cum-maghza* memiliki konsekuensi atas terjadinya dekonstruksi terhadap hukum-hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan berdampak pada struktur epistemologi Islam (Setiawan, 2016b, 220). Singkatnya, teori *ma'na-cum-maghza*, merupakan teori interpretasi yang menyeimbangkan antara pembacaan makna literal (*al-ma'na al-aqli*) dan pesan utama (*al-magza*) (Syachrofi, 2018, 236).

Pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza* merupakan teori hermeneutika yang mutakhir dalam diskursus cendekiawan muslim Indonesia (Fadilah, 2019). Pendekatan ini lahir dari elaborasi yang dituangkan melalui beberapa konsep dan teori hermeneutika yang telah ada sebelumnya, seperti Gadamer, Nasr Hamid Abu Zayd, Hirsch, dan Fazlur Rahman dengan menekankan pada relasi makna literal teks (Setiawan, 2016b). Secara praksis, teori ini memiliki tiga langkah penafsiran. Langkah pertama mencari makna historis (*al-ma'na al-tārikhī*) dan kedua mencari signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tārikhī*). Dua langkah ini digabungkan karena masih saling terhubung. Untuk mencari makna historis dan signifikansi fenomenal historis dibutuhkan kajian atas linguistik al-Qur'an, kajian intratektualitas, intertektualitas, analisa konteks historis pewahyuan, dan menggali *maqṣad-maghzā al-ayah*. Langkah ketiga adalah mencari signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik al-ma'aṣir*) yang bertujuan untuk mengkontekstualisasikan *maqṣad-maghzā al-ayah* pada ranah kekinian dan kesninan (Syamsuddin, 2020a).

## 2.3 Studi al-Qur'an dan Tafsir

Penafsiran atas al-Qur'an merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena tafsir merupakan salah satu alat bantu untuk menunjukkan makna dan pemahaman al-Qur'an (Zulaiha, 2017, 93). Aktifitas penafsiran tersebut menghasilkan tafsir sebagai hasil atas pemahaman seseorang atas ayat al-Qur'an (Alwi HS, 2017, 7) dan sebagai bukti adanya aktivitas interpretasi teks dan realitas (Zulyadain, 2018, 217). Pengkajian atas al-Qur'an yang dilakukan di setiap zaman, bukan keisengan semata, melainkan upaya menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam (Darmawan, 2020, 159). Alasan lain dari kajian atas al-Qur'an adalah memberikan landasan aksiomatik dalam menyusun dalil postulatif yang menentukan arah, materi, serta tujuan dari suatu penyelidikan ilmiah terhadap al-Qur'an (Haris et al., 2020, 1) yang beberapa ayat al-Qur'an memberikan celah terhadap perbedaan penafsiran (Shihab, 2019, 9). Tidak hanya itu, beberapa ulama berpendapat bahwa kandungan ayat Al-Qur'an dapat mencapai 60.000 hingga 70.200 pemahaman (Faris, 2018, 2) dan makna dasar al-Qur'an pun memiliki artian yang dapat di susuaikan dengan teks dan konteks penggunaan ayat (Ahmad, 2014, 117), sehingga dibutuhkan kajian atas al-Qur'an.

Kajian al-Qur'an yang telah ada yang diwarisi oleh para ulama' klasik dipandang kaku jika disandingkan dengan kajian al-Qur'an kontemporer (Amin, 2013, 9). Kesan ini ditambah dengan penafsiran yang dilakukan oleh ulama' klasik hanya terpaku pada makna sekitar teks dan bersiat otoratif (Permana, 2018, 5). Dengan cara semacam ini, seseorang yang hendak memahami al-Qur'an membutuhkan pengetahuan terhadap

kaidah penafsiran sebagai acuan, aturan atau patokan yang wajib digunakan mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an dan untuk menentukan hasil penafsirannya (Wendry, 2016, 25). Menghadapi realitas semacam itu, para cendekiawan muslim menawarkan kajian yang lebih dinamis dalam studi al-Qur'an dengan tetap mempertahankan pandangan ulama' klasik tetapi relevan dengan konteks (Imam, 2016). Kesadaran terhadap kelemahan kajian klasik dan upaya mengkonseptualisasi cara baru dalam pemahaman al-Qur'an berdampak pada kelahiran berbagai metode-metode tafsir konstemporer (Rozi & Rokmah, 2019, 43).

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan interpretasi terhadap data yang diperoleh (Sugiyono, 2016, 8), dengan menggunakan jenis penelitian *library research*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah interpretasi Sahiron terhadap Q 5: 51 dengan menggunakan *ma'na-cum-maghza*. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, arsip, dokumen, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi audiovisual, monografi, diaries, dan surat-surat (Simanjuntak & Sosrodiharjo, 2014, 8) yang berkaitan dengan Q 5: 51. Sedangkan dalam proses analisa data, penelitian ini menggunakan *content analysis*. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan cara mengecek kebenaran data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016).

### 4. Hasil Penelitian

Analisa terhadap penafsiran Sahiron terhadap Q 5: 51 dijelaskan dalam bagian ini. Penjelasan dilakukan dengan tiga model. *Pertama*, penjelasan deskriptif yang menampilkan bentuk penafsiran Sahiron atas Q 5: 51. *Kedua*, penjelasan diarahkan pada analisis atas faktor yang melatarbelakangi penafsiran Sahiron atas Q 5: 51. *Ketiga*, penjelasan terhadap implikasi penafsiran Q 5: 51 dengan menggunakan *ma'na-cum-maghza* yang dilakukan oleh Sahiron. Bentuk penjelasan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif atas metode *ma'na-cum-maghza* dalam penafsiran terhadap Q 5: 51.

#### 4.1 Bentuk Penafsiran Sahiron terhadap Q 5: 51

Penafsiran Sahiron atas Q 5: 51 dengan menggunakan *ma'na-cum-maghza* diawali dengan melihat sisi historisitas ayat. Konsep historis dalam ayat tersebut ditinjau dalam konteks historis makro maupun mikro. Konteks historis makro yang dijelaskan berkaitan dengan waktu ayat tersebut diturunkan. Menurut Sahiron, ayat tersebut turun setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah yang melahirkan Piagam Madinah, yang merupakan perjanjian damai antara umat Islam dengan kalangan Yahudi Madinah. Akan tetapi, kalangan Yahudi mengkhianati kesepakatan tersebut. Sedangkan dalam konteks historis mikronya, Sahiron menyebutkan beberapa *sabāb al-nuzūl*, yakni kisah 'Ubada bin al-Šāmit yang tidak lagi mempercayai orang Yahudi dan Kristen di Madinah sebagai aliansi (*awliya'*) dan 'Abd Allah bin Ubay bin Salūl yang masih mempercayai mereka. Sedangkan latarbelakang lain berkaitan dengan sebab turunnya ayat adalah kekhawatiran umat Islam pasca perang Uhud, sehingga beberapa dari mereka meminta bantuan kalangan Yahudi dan Kristen di Madinah (Syamsuddin, 2018, 134). Ayat ini kemudian diturunkan untuk menasehati umat Islam agar tidak meminta bantuan dari mereka.

Setelah melakukan analisa atas konsep historis ayat, pembahasan atas Q 5: 51 dilanjutkan dengan analisa secara kebahasaan. Pada tahap ini Sahiron memfokuskan pembahasan pada kata *awliyā'*, *al-Yahūd* dan *al-Našarā* yang menjadi pokok persoalan dalam realitas kontemporer. Kata *awliyā'* dijelaskan sebagai bentuk jamak dari kata *walī* yang memiliki arti orang yang suka menolong. Jika makna ini dipahami dalam konteks Q 5: 51, maka maknanya berkaitan dengan Nabi dan para sahabatnya. Untuk mendalami kandungan makna dan signifikansinya, Sahiron mengkonfirmasi dengan teks-teks

lain di luar al-Qur'an (intertekstualitas) dengan menggunakan hadis Qudsi, *man 'ādā lī waliyan faqad ādhantuh bi al-ḥarb* (siapa pun yang memusuhi wali-Ku, maka sungguh, Aku telah mengumumkan perang terhadapnya) (Al-Bukhāri, 1407, 105). Hadis tersebut, dalam pandangan Sahiron tidak bermakna pemimpin, maka ia cenderung memaknai *walī* sebagai teman dekat, aliansi, dan penolong, sehingga *walī* yang dimaksud mengacu pada sahabat Nabi, seperti Bilāl bin Abī Rabbāh, Abū Bakr al-Ṣiddīq, dan sahabat lainnya. Sedangkan kata *al-Yahūd* dan *al-Naṣarā* mengacu pada orang-orang Yahudi dan Kristen tertentu di Madinah. Jika makna tersebut dihubungkan dengan konteks historis, dapat dipahami bahwa mereka telah mengkhianati perjanjian damai sebagai aliansi. Meskipun demikian, jalinan persahabatan kepada kalangan Yahudi, Nasrani atau pemeluk agama lain yang baik dan dapat dipercaya diperbolehkan (Syamsuddin, 2018).

Sedangkan *maqshad al-ayat* (ide moral) dari ayat dapat diketahui dari adanya signifikansi fenomena historis saat wahyu diturunkan. Pada proses ini, mufasir dapat melakukan pengembangan terhadap penafsiran memakai perspektif yang lebih luas lagi cakupannya sesuai dengan perkembangan keilmuan modern (Syamsuddin, 2020a). Dalam tahap ini, terbuka celah baru dalam menginterpretasikan makna al-Qur'an yang sesuai dengan perkembangan ilmu-ilmu modern (Wijaya, 2011, 206). Dalam ayat ini, *maqshad al-ayat* mengandung pesan bahwa ayat tersebut menyerukan umat Islam untuk membangun persahabatan dengan orang-orang yang dapat dipercaya, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan saat memiliki komitmen bersama dan kesepakatan bersama harus ditegakkan dan tidak boleh dikhianati. Sedangkan, keberadaan kata *awliyā'* dalam Q 5: 51 tidak memiliki korelasi dengan kepemimpinan. Islam hanya mengajarkan bahwa kepala negara atau daerah harus mampu menegakkan keadilan kepada semua orang yang berada di bawah wilayah dan kewenangannya, tanpa memandang perbedaan agama dan suku. Sikap adil terhadap semua orang harus ditegakkan, dan perilaku tidak adil harus ditinggalkan (Syamsuddin, 2018).

#### 4.2 Terbentuknya Penafsiran atas Q 5: 51 dengan *Ma'na-cum-Maghza*

Faktor yang melatarbelakangi keberadaan penafsiran dengan pendekatan *ma'na-cum-maghza* berkaitan erat dengan problem metodologis yang dirasakan Sahiron dalam penafsiran al-Qur'an. Ia membagi aliran dalam penafsiran menjadi tiga bagian, yakni aliran objektivis, aliran subjektivis dan objektivis-cum-subjektivis. Begitu juga, secara konsep pemikiran yang digunakan, terdapat tiga karakter, yakni quasi-objektivis tradisional, quasi-objektivis modernis dan subjektivis. Keseimbangan hermeneutika hanya terjadi pada quasi-objektivis, sehingga konsep inilah banyak diterima. Meskipun demikian, Sahiron menjumpai kekosongan dalam konsep tersebut dengan menghilangkan subjektivis yang menghindari pemaknaan secara historis. Atas dasar ini, ia mengenalkan pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang diakuinya dapat masuk dalam pendekatan quasi-objektif atau kontekstual dengan perbedaan pada beberapa strategi yang digunakan dalam mengkontekstualisasikan ayat terhadap konteks. Strategi yang dianggap berbeda terletak pada penekanannya terhadap makna asli literal (*al-ma'na al-asli*) dan pesan utama (*maghza*) dibalik makna literal (Robikah, 2020; Syamsuddin, 2020a). Tujuannya adalah menggali makna dari teks yang melingkupinya yang dapat dilihat dari horizon-horison tertentu (Faruki, 2019, 64; Syamsuddin, 2020) yang sesuai dengan problem penistaan agama yang sedang marak diperdebatkan (Hasyim, 2017; merdeka.com, n.d.).

Keberadaan pendekatan ini tidak hanya didorong oleh ketidakpuasan Sahiron atas metode tafsir yang telah ada, akan tetapi juga kebutuhan interpretasi atas al-Qur'an yang dapat menjawab problem sosial kemasyarakatan. Kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat moment kehadiran metode ini. Dalam sebuah seminar, Sahiron menjelaskan kronologi keberadaan pendekatan ini yang diaplikasikan terhadap Q 5: 51. Ia mengaku diminta oleh suatu pihak untuk di wawancarai dalam kapasitasnya sebagai ketua Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir se-Indonesia (AIAT). Akan

tetapi, Sahiron lebih memilih untuk mengomentari persoalan tersebut melalui tulisan. Setelah tulisan tersebut diterbitkan, pihak Kementerian Agama memintanya secara resmi memberikan pandangan terhadap persoalan tersebut. Ia memilih menggunakan *Facebook* untuk memberikan pandangan, sehingga postingan tersebut banyak dibaca oleh banyak kalangan, tidak terkecuali tim pengacara Ahok. Atas dasar itu, secara resmi, Sahiron ditunjuk sebagai ahli dalam kasus tersebut (Syamsuddin, 2019).

Melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza* makna Q 5: 51 yang menjadi persoalan utama dalam kasus tersebut dapat dipahami berdasarkan konteks ayat. Pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensi melalui penelusuran atas makna historis sesuai dengan konteksnya (Syamsuddin, 2018), sehingga dapat melahirkan makna kontekstual (Robikah, 2020). Al-Qur'an tidak hanya dipahami dalam pengetahuan leksikalnya, akan tetapi dipahami secara kontekstual (Chaer & Rasyad, 2019, 77). Konteks historis tersebut bisa dijadikan acuan untuk menguraikan makna historis sesuai dengan ketentuan *ma'na-cum-maghza*. Beberapa perangkat yang ada dalam pendekatan ini merupakan pinjaman teori Jorge Gracia dalam memahami pembentukan sebuah konteks sejarah (Fadilah, 2019) yang disempurnakan dengan menambahkan intratektual. Analisa intratektual berfungsi untuk menganalisa lebih dalam makna suatu teks, baik secara sintagmatik maupun paradigmatis. Kelengkapan lain yang digunakan dalam pendekatan ini adalah analisa ayat secara silang dengan teks lainnya (intertektual), sehingga makna atas satu lafad atau ayat dapat terkonfirmasi pemaknaannya (Syamsuddin, 2020a).

#### 4.3 Implikasi Penggunaan *Ma'na-cum-Maghza* pada Qs. Al-Maidah (5):51

Teori *ma'na-cum-maghza* dapat dikatakan sebagai teori turunan dan penjelas dari fungsi hermeneutika, yakni sebagai perangkat penafsir kitab suci, metode filologi, linguistik, metode ilmu sejarah, fenomenologi dan pemahaman eksistensial, serta sistem penafsiran (Kuswanto, 2019). Perannya di masa kontemporer begitu signifikan untuk mengkontekstualisasikan teks al-Qur'an dengan realitas kontemporer (Zaenudin, 2020, 159). Fungsi yang sama dimiliki oleh pendekatan *ma'na-cum-maghza*, sehingga penggunaannya dalam menafsirkan Q 5: 51 untuk menyelesaikan problem pengangkatan pemimpin non-Muslim dengan melihat kronologi historis dari pencarian makna atas turunya ayat tersebut (Syamsuddin, 2019). Penemuan atas signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-mutaharrik al-ma'aşir*) yang menjadi capaian pendekatan ini digunakan untuk memandang realitas kekinian agar signifikansi ayat dapat diaplikasikan dalam realitas kontemporer (Syamsuddin, 2020a).

Urgensi pendekatan ini dalam pemahaman Q 5: 51 tidak hanya berimplikasi pada pemahaman terhadap al-Qur'an, akan tetapi juga berpengaruh pada pertimbangan hukum negara. Hasil interpretasi yang dilakukan Sahiron dibutuhkan untuk melihat problematika penistaan agama yang menyisipkan Q 5: 51 yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (merdeka.com, n.d.), sehingga Sahiron diminta menjadi saksi ahli (Syamsuddin, 2019, 2020b). Secara lebih praktis, pandangan Sahiron atas makna Q 5: 51 dapat memberikan jawaban secara akademis terhadap berbagai tindakan pengharaman pemimpin non-muslim dengan menggunakan dalili ayat tersebut. Banyak kalangan memberikan justifikasi atas kandungan Q 5: 51 untuk menyempitkan kesempatan warga negara Indonesia sebagai pemimpin hanya dengan dasar pemahaman tekstual atas ayat tersebut (Adan, 2017; Hasyim, 2017). Interpretasi Q 5: 51 dengan pendekatan *ma'na-cum-maghza* dapat memberikan arah baru bagi masyarakat mengenai keberhakan warga negara untuk menjadi pemimpin, apapun agamanya.

Pada sisi lain, munculnya penafsiran Q 5: 51 dengan *ma'na-cum-maghza* memberikan sumbangsih besar pada ranah kajian tafsir kontemporer. Hal ini juga membuktikan bahwa metodologi penafsiran terus bergerak mengiringi dan selaras dengan perkembangan zaman. Hal tersebut juga mengimplikasikan bahwa teori penafsiran hermeneutika *ma'na-cum-maghza* dapat sesuai dengan ketentuan penafsiran, lantaran pendekatan seperti ini merupakan suatu kolaborasi antara wawasan teks dan wawasan

penafsir antar masa klasik dengan masa kontemporer, antara dimensi *ilahi* dengan dimensi manusiawi, juga hermeneutika yang selaras pada kontekstualisasi pemaknaan teks (Amir & Hamzah, 2019, 15). Keberadan al-Qur'an sebagai kalam *ilahi* yang redaksinya ditransfigurasi dalam bahasa manusia membutuhkan perangkat semacam ini agar makna dan tujuannya tetap relevan dengan kebutuhan manusia. Oleh karenanya saat mufasir akan menafsirkan al-Qur'an, ia diharuskan melihat terlebih dahulu kondisi sosial masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad sebagai gambaran aspek *insani* yang hendak dituju (Faruki, 2019). Realitas pemaknaan dengan meninjau pada makna teks dan konteks dibutuhkan secara metodologis untuk menemukan makna yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

## 5. Diskusi

Penjelasan mengenai urgensi *ma'na-cum-maghza* dapat diketahui dari kontribusinya dalam merespon dan menjawab problematika yang muncul. Penelitian ini menghasilkan tiga point utama. *Pertama*, penafsiran Sahiron Syamsuddin pada Q 5: 51 dengan menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza*, dilakukan dengan tiga langkah, yaitu menggali makna historis (*al-ma'na al-tārikhī*), menemukan signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*), dan mendapatkan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrrik al-ma'āsir*). *Kedua*, terbentuknya penafsiran Q 5: 51 dengan pendekatan *ma'na-cum-maghza* dilatarbelakangi oleh permasalahan penistaan agama dan perdebatan mengenai larangan pengangkatan pemimpin non-Muslim dengan dalili Q 5: 51. *Ketiga*, munculnya penafsiran ini secara tidak langsung berimplikasi kepada dunia hukum Indonesia, juga sebagai patokan kebenaran dalam memahami Q 5: 51, dan tentunya memberi sumbangsih besar pada ranah kajian tafsir kontemporer.

Penafsiran yang dilakukan oleh Sahiron dapat menjadi bukti bahwa pendekatan *ma'na-cum-maghza* dapat sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkembangan metode penafsiran beriringan dengan perkembangan zaman, sehingga pernyataan dari Nurmahni dan Irsyadunnas yang menyatakan bahwa teori pendekatan *ma'na-cum-maghza* belum mampu memberikan kontribusi terhadap era kontemporer tidak dapat dibenarkan. Mengingat pula, pendekatan *ma'na-cum-maghza* merupakan salah satu bagian dari teori hermeneutika dan teori ini termasuk dalam nuansa kajian tafsir modern-kontemporer yang juga terdapat nuansa kontesktual (Firdausiyah, 2019, 269) serta memunculkan interpretasi kritis dalam pengkajiannya.

Pendekatan *ma'na-cum-maghza* sejalan dengan teori Naṣr Hāmid Abū Zayd yang menyeleksi antara hubungan makna asli (*ma'na*) dan makna baru (*maghza*). Teori ini juga berkaitan dengan hermeneutika E. D. Hirsch, sehingga Abū Zayd menganggap bahwa makna dari sebuah teks adalah tetap, signifikansinyalah yang berubah (Malula, 2019, 31-32). Dua teori ini dielaborasi oleh Sahiron dan dilengkapi dengan penjabaran-penjabaran yang sistematis, hingga terbentuk pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Dengan *ma'na-cum-maghza*, seorang penafsir dapat mengungkapkan pesan moral dari kandungan teks al-Qur'an yang dikontekstualisasikan dengan era kontemporer. Model semacam ini memiliki kesamaan dengan pandangan Jorge J. E. Gracia yang menyebutkan bahwa teks menjadi entitas historis, yang hadir pada kondisi tertentu dan berada di ruang tertentu (Warisno, 2019, 118). Dengan demikian, pendekatan *ma'na-cum-maghza* merupakan pendekatan yang berimplikasi positif dan dapat diterima dengan baik untuk memberikan kontribusi pada berbagai bidang.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menekankan pada urgensi pendekatan *ma'na-cum-maghza* di dunia modern-kontemporer, dengan konsep pengambilan contoh langsung dari karya pertama penafsiran menggunakan *ma'na-cum-maghza* yang dilakukan oleh Sahiron Syamsuddin. Hal ini tidak lain untuk mengungkap urgensi *ma'na-cum-maghza* pada dunia tafsir kontemporer dan melakukan kajian ulang terhadap kesimpulan Nurmahni dan Irsyadunnas (Nurmahni & Irsyadunnas, 2020). Dengan adanya penelitian ini secara tidak langsung telah menyingkap dan memberikan penekanan bahwa sejak kemunculannya, pendekatan *ma'na-cum-maghza* telah

memberikan kontribusi pada perkembangan tafsir kontemporer. Perangkat dan tujuan dari pendekatan ini menjadikannya masuk dalam salah satu metode tafsir kontekstual yang dapat berkontribusi dalam penyelesaian problem aktual dengan menggunakan petunjuk al-Qur'an.

Kategori pendekatan ini sebagai bagian dari perangkat tafsir kontekstual juga ditemukan keunggulan yang membedakannya dengan tafsir kontekstual lainnya. Pendekatan ini berupaya untuk mengkontekstualisasikan makna al-Qur'an berdasarkan signifikansinya tanpa kehilangan makna aslinya pada masa Nabi. Pencarian atas makna asli dalam pendekatan ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan kajian intratekstual, intertekstual, analisa historis, dan penemuan signifikansi fenomenalnya. Upaya menemukan signifikansi dalam pendekatan ini menjadi penting agar dapat diperoleh pemaknaan al-Qur'an yang lebih dinamis, terlebih dalam konteks Indonesia yang plural. Identifikasi atas makna dalam pendekatan ini melibatkan identifikasi linguistik al-Qur'an baik dalam aspek sinkroniknya ataupun dalam aspek diakroniknya. Sedangkan analisa historis melibatkan konteks mikro dan konteks makronya. Dengan sistematika tersebut, pendekatan *ma'na-cum-maghza* memberikan perangkat bagi tafsir kontekstual tanpa menghilangkan urgensi kajian-kajian lain, baik klasik maupun modern.

Dari langkah-langkah metodis yang dilakukan oleh Sahiron mengisyaratkan bahwa kajian penafsiran pada dunia kontemporer membutuhkan kajian klasik untuk mendukung terimplementasikannya makna al-Qur'an pada masa kontemporer. Dengan sistematika tersebut, pemahaman atas ayat yang disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer dapat dilakukan dengan mudah dan memiliki ikatan jelas dengan konsep-konsep yang telah dibangun oleh para ulama klasik sebelumnya. Pendekatan *ma'na-cum-maghza* menjadi alternatif baru dalam kerangka tafsir kontekstual yang relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia atas makna dan petunjuk al-Qur'an dalam menjalani kehidupan. Penerapan atas metode ini dibutuhkan dalam penelusuran tema-tema baru yang lebih aktual, tidak hanya sebagai penyempurna dari isu-isu yang dapat diselesaikan melalui perangkat metode ini, akan tetapi juga sebagai alat uji secara berkelanjutan terhadap pendekatan ini. Hal ini diperlukan untuk tetap memposisikan pendekatan ini dalam kerangka ilmiah demi pengembangan kajian al-Qur'an selanjutnya.

## 6. Kesimpulan

Penelitian ini menyingkap dan mendeklarasikan pendekatan *ma'na-cum-maghza* sebagai bagian dari tafsir kontemporer. Argumen ini dibuktikan dengan keberhasilan pendekatan ini dalam mengkontekstualisasikan teks dengan kondisi yang kekinian. Hal ini juga merupakan bagian dari realitas modern-kontemporer, karena suatu tafsir dapat dikatakan sebagai tafsir modern-kontemporer apabila tafsir tersebut memiliki kontribusi terhadap realitas modern-kontemporer yang sedang terjadi. *Ma'na-cum-maghza* yang dijelaskan oleh penulis selaras dengan pernyataan tersebut, dengan kontribusinya terhadap penafsiran atas Q 5: 51 yang relevan dengan problem kepemimpinan non-Muslim dan kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok. Selain itu, kontribusi pendekatan ini dalam wilayah metodis, telah menyumbangkan penyempurnaan metode kontekstual yang digagas oleh cendekiawan muslim sebelumnya, seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed.

Penemuan atas urgensi pendekatan *ma'na-cum-maghza* dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dengan metode penelitian yang digunakan. Keberadaan *content analysis* sebagai metode dalam penelitian ini mampu memberikan analisa mendalam terhadap hasil karya Sahiron dalam mengaplikasikan pendekatan *ma'na-cum-maghza* terhadap Q 5: 51. Begitu juga, pendekatan kualitatif pada tulisan ini mampu menginterpretasikan *ma'na-cum-maghza* pada ranah kontemporer, lebih-lebih pada tafsir kontemporer, yang dibantu dengan data-data yang penulis temukan baik berupa buku-buku, dokumen, jurnal, dan catatan-catatan berkenaan dengan *ma'na-cum-maghza*. Jembatan penghubung juga penjelasan terkait *ma'na-cum-maghza* dengan pengambilan sample Q 5: 51 yang

ditafsirkan oleh Sahiron dijelaskan oleh penulis dengan menggunakan triangulasi sumber untuk menemukan keabsahan data, sehingga menghasilkan penelitian yang kompetibel terhadap pengungkapan urgensi *ma'na-cum-maghza*.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini ranahnya terbatas kepada pembuktian terhadap urgensi *ma'na-cum-maghza*. Pada tulisan ini hanya ditampilkan contoh implementasi *ma'na-cum-maghza* terhadap Q 5: 51. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dibutuhkan untuk menguatkan urgensi *ma'na-cum-maghza* dengan pemilihan topik lain yang sesuai dengan perkembangan isu aktual di masyarakat dengan melihat problematika atau kebutuhan umat yang sedang dibutuhkan. Bisa jadi, penelitian dilakukan pada teks al-Qur'an yang belum rangkum atau ada problematika lain yang butuh dipecahan dengan menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Dengan hal tersebut dimungkin akan dapat banyak pembuktian bahwa pendekatan *ma'na-cum-maghza* memang dapat relefan dengan kontes yang sesdang terjadi di masa kontemporer ini. Hal ini juga dapat menjadi sarana pembuktian terhadap entitas al-Qur'an yang *sālih li kullī zaman wa makān*.

### Daftar Pustaka

- Adan, H. Y. (2017). *Riwayat Turunnya Larangan Memilih Pemimpin Kafir*. hidayatullah.com. [[website](#)]
- Ahmad, S. (2014). Urgensi Al-Wujūh Wa Al-Nazhâ 'ir Dalam Al-Quran. *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(1), 109–118.
- Al-Bukhāri, M. bin I. (1407). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 8). Dār al-Shu'ub.
- Al-Dhahabī, M. H. (2007). *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Vol. 1). Maktabah Wahbah.
- Al-Qaṭṭān, M. K. (1973). *Mabāhith fi Ulūm al-Qur'an*. Manshūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīth.
- Alwi HS, M. (2017). Dewasa dalam Bingkai Otoritas Teks ; Sebuah Wacana dalam Mengatasi Perbedaan Penafsiran al-Qur ' an. *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 1–19. [[CrossRef](#)]
- Amin, M. (2013). Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Ummat. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 1–12. [[CrossRef](#)]
- Amir, A. M. (2019). Reinterpretation of QS al-A'raf (7): 11-25 on Hoax: Hermeneutics Study of Ma'na Cum Maghza. *Jurnal Ushuluddin*, 27(2), 11–25. [[CrossRef](#)]
- Amir, A. M., & Hamzah, G. (2019). Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual (Kajian Hermeneutika Ma'na-cum-Maghza terhadap Penafsiran QS. Al-Ma'un/107). *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(1), 1–17.
- Chaer, H., & Rasyad, A. (2019). Hermeneutika Al-Qur'an Suroh Al-Isro' Ayat 1 Sebuah Tinjauan Kosmologi. *PALAPA : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 66–98. [[CrossRef](#)]
- Darmawan, D. (2020). Perspektif Al-Quran Dalam Menjaga Harmonisasi Dan Toleransi Dari Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LKK*, 1(1).
- Dozan, W., & Turmudzi, M. (2019). Konsep Hermeneutika Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al- Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 205–219. [[CrossRef](#)]
- Fadilah, A. (2019). Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia. *Journal of Qur'ān and Hadith Studies*, 8(1), 1–17.
- Faris, S. (2018). Metode Takwil Nasr Hamid Abu Zaid ( Studi Atas Potensi Tafsir Esoterik Dalam Merespon Problem Tafsir Era Modern ). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(1), 1–28. [[CrossRef](#)]
- Faruki, A. (2019). *Respon Pemikir Muslim Konservatif Terhadap Penggunaan Teori Hermeneutika Dalam Tafsir Al- Qur'an* (pp. 1–145). Tesis - UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fateh, M. (2010). Hermeneutika Sahrur:(Metode Alternatif Interpretasi Teks-Teks Keagamaan). *RELIGIA*, 13(1), 1–22.
- Firdausiyah, U. W. (2019). Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer di Indonesia. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 5(2), 264–291.
- Habibi, M. D. (2019). Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Alquran Surat Al-Baqarah : 190-. *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality*, 4(1), 190–193.
- Hanafi, H. (2001). *Hermeneutika Al Quran?* (Y. Wahyudi (trans.)). Pesantren Nawasea Press.

- Haris, I. A., Budiman, B., Hidayat, A., & Malik, I. (2020). Struktur ilmu sosial berbasis wahyu: Melacak akar aksiomatik ilmu sosial Islam. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*.
- Hasyim. (2017). *Hukum Memilih Pemimpin Kafir*. Serambi Indonesia. <https://aceh.tribunnews.com/2017/04/19/hukum-memilih-pemimpin-kafir>
- Imam, K. (2016). Relevansi Hermeneutika Jorge J. E. Gracia Dengan Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an. *ESENSIA*, 17(2), 251–264.
- Kuswanto, W. (2019). Antara Tafsir dan Hermeneutika. *CENDEKIA Jaya*, 1(1), 63–71.
- Malula, M. (2019). Ma'na Cum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin. *Citra Ilmu*, 15(edisi 29), 29–38.
- merdeka.com. (n.d.). *Kasus Penistaan Agama oleh Ahok hingga dibui 2 Tahun*. Retrieved 19 July 2020, from [\[website\]](#)
- Nurkhalis. (2016). *Urgensi Pendekatan Hermeneutik Dalam Memahami Agama Perspektif Hasan Hanafi*. Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Nurmahni, & Irsyadunnas. (2020). Rekonstruksi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer (Studi Analisis Sumber Dan Metode Tafsir). *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(April), 21–36.
- Parnasih, I., & Alwi HS, M. (2020). Pendekatan Ma'Na-Cum-Magza Atas Kata Ahl (An-Nisa'/4: 58) Dan Relevansinya Dalam Konteks Penafsir Di Indonesia Kontemporer. *Suhuf*, 13(1), 103–122.
- Permana, S. (2018). *Konsep pengentasan problem kemiskinan dalam Alquran menurut Hassan Hanafi dalam karyanya Al-Din wa Al-Tsaurah: Studi penafsiran Hassan Hanafi terhadap ayat-ayat problem sosial dalam karyanya Al-Din wa Al-Tsaurah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Riḍā, M. R. (1990). *Tafsīr al-Mannār* (Vol. 2). al-Hay'ah al-Miṣriyah al-'Ammah li al-Kitāb.
- Robikah, S. (2020). Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin. *Ijougs*, 1(1).
- Rozi, A. F., & Rokmah, N. (2019). Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9(2), 33–58. [\[CrossRef\]](#)
- Sawitri, A. A. (2017). *Saksi Ahli Tafsir UIN: Ahok Kritik Politikus yang Pakai Al-Maidah - Nasional Tempo.co*. tempo.co. [\[website\]](#)
- Setiawan, A. (2016a). Hermeneutika al-Qur'an "Mazhab Yogya" (Telaah atas Teori Ma'na-Cum-Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an ). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1), 69–96.
- Setiawan, A. (2016b). Studi Kritis atas Teori Ma'na-cum-Maghza dalam Penafsiran al-Qur'an. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 14(2). [\[CrossRef\]](#)
- Shihab, M. Q. (2019). *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*. Lentera Hati Group.
- Simanjuntak, B. A., & Sosrodiharjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukron, M. (2016). Kajian Hermeneutika Dalam 'Ulum Al-Qur'an. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 91–98. [\[CrossRef\]](#)
- Syachrofi, M. (2018). Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza. *Jurnal Living Hadis*, 3(2), 235–257.
- Syamsuddin, S. (2019). *Dimensi Tekstual dan Konvensional Al-Qur'an - YouTube*. RDK UGM - Youtube. [\[YouTube\]](#)
- Syamsuddin, S. (2020a). *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Lembaga Ladang Kata.
- Syamsuddin, S. (2020b). *Wawancara*.
- Syamsuddin, S. (2018). Ma'Na-Cum-Maghza Approach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5:51. *International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*, 137, 131–136.
- Tilawati, A., & Kamala, A. E. (2020). Syura dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya dengan Demokrasi di Indonesia. *JURNAL SOPHIST*, 2(1), 38–60.
- Warisno, A. (2019). Kajian Hermeneutika dalam Ilmu Al-Qur'an. *RI'AYAH*, 4(1), 112–120.
- Wathani, S. (2017). Hermeneutika Jorge J E Gracia Sebagai Alternatif Teori Penafsiran Tekstual Al-Quran. *Al-A'rof: Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilsafat*, 14(2), 193–217. [\[CrossRef\]](#)
- Wendry, N. (2016). Urgensi Kaedah Tafsir Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ulunnuha*, 6(2), 23–30.
- Wijaya, A. (2011). Hermeneutika Al-Qur'an: Memburu Pesan Manusiawi Dalam Al-Qur'an. *Ulumuna*, 15(2). [\[CrossRef\]](#)
- Zaenudin. (2020). Analisis Hermeneutika Dan Tekstualisme Al-Qur'an (Dari Klasik hingga Kontemporer). *Al-*

*Afkar, Journal for Islamic Studies*, 3(1), 137–163.

Zamroni, M. (2016). Penafsiran Kontrak Dalam Perspektif Hermeneutik. *Yuridika*, 31(3), 521–543.

Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer : Metodologi , Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94. [[CrossRef](#)]

Zulyadain. (2018). Metodologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur). *El-'Umdah Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(2), 198–219. [[CrossRef](#)]